



PUTUSAN

Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Juli 1985, umur 36 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nomor Hp. 0853-4190-0978, tempat kediaman di KOTA TIMUR, , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Susanto Kadir, S.H., CPL, Arman Abdullah, S.H.** kesemuanya Advokat (*Advocates*) pada Lembaga Bantuan Hukum Limboto (LBH LIMBOTO) beralamat di jalan Raja R. Dahali, Lingkungan II, Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Kode Pos 96219, Phone 08529925597-089690050060, E-mail : lbhlimboto@gmail.com, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 218/Sk/kp/CG/2021, tanggal 29 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik sendiri maupun bersama-sama, **sebagai Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 Juli 1982, umur 39 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer SATPOL PP, Nomor Hp. 0822-6128-9631, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Timur, xxxx xxxxxxxxxx, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Telah memeriksa bukti surat dan para saksi Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tanggal 27 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 78/2/IV/2004 tanggal 10 April 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - Anak ke 1, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 Oktober 2006, umur 14 tahun;
 - Anak ke 2, tempat tanggal lahir Gorontalo, 22 Januari 2010, umur 11 tahun;
 - Anak ke 3, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 Januari 2012, umur 9 tahun;
 - Anak ke 4, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 27 Oktober 2014, umur 6 tahun;

Keempat anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun, sejak pertengahan tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Puspa terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat sedang marah;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan tanggal 5 September 2021, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Kos-kosan sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 3 minggu hingga sekarang. selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA Gtlo pada tanggal 11 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Mediator.

Bahwa Mediator dari Hakim telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 567/Pdt.G/2021/PA Gtlo, tanggal 12 Oktober 2021 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1 kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 April 2004 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxx;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 2 setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 3 benar kalau Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 4 dalam rumah tangga ada masalah sejak tahun 2018, yang benar hanya pertengkaran biasa yang terjadi pada akhir tahun 2019;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4.1. kalau penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak karena Tergugat selalu memberikan gajinya sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4.2. kalau Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Puspa, awalnya hubungan kami hanya berteman biasa, oleh karena Penggugat sering menuduh berselingkuh dengan perempuan tersebut terpaksa Tergugat lakukan itupun hanya 1 bulan sekarang tidak lagi;
7. Bahwa benar dalil Penggugat poin 4.3 kalau Tergugat pernah memukul Penggugat, kejadiannya pada tanggal 26 September 2021, Tergugat lakukan karena Tergugat mendapati Penggugat pada larut malam sedang duduk berduan dengan laki-laki di kos tempat tinggal Penggugat;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 6 Tergugat pada pokoknya menyatakan keberatan untuk bercerai karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan ingin kembali membina rumah tangga dengan Penggugat demi anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtua ;

9. Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan jawabannya.

10. Bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat halmana mana Penggugat mohon Majelis Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat pada poin 4 kalau awal pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tahun 2018;

2. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat pada poin 5.1. kalau nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari bahkan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan toko untuk mencukupi kebutuhan Penggugat bersama anak-anak sekaligus untuk membayar hutang Tergugat;

3. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat poin 4.2 kalau Tergugat selingkuh, Tergugat jarang pulang ke rumah, kalau Tergugat pamit untuk piket namun kadang kembali 2 hari;

4. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat kalau Tergugat mendapati Penggugat berduaan dengan laki-laki, karena saat itu malam minggu dan kami rame-rame duduk bersama;

5. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan poin 6 kalau Penggugat tetap ingin bercerai dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Tergugat pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya kalau Tergugat tetap memberikan gaji setiap bulan ;
2. Bahwa Penggugat tetap pada jawaban semula kalau saat ini tidak berhubungan lagi dengan perempuan lain;
3. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula kalau Tergugat mendapati Penggugat duduk berdua dengan laki-laki.
4. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula kalau tidak bersedia bercerai dan masih mencintai Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 1 November 2021, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Susanto Kadir, S.H., CPL, Arman Abdullah, S.H.** berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 218/Sk/kp/CG/2021, tanggal 29 Oktober 2021;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/2/IV/2004, Tanggal 10 April 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571054306830003, Tanggal 22 Juli 2012, atas nama Ici Suge, yang dikeluarkan oleh Privinsi Gorontalo xxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P2.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571061207210006, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama Kepala Keluarga Ismail Djula, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, Privinsi Gorontalo bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P3.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-31032011-0030, Tanggal 31 Maret 2011, atas nama Abdul Khair Djula, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, Privinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P4;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-31032011-0029,

Tanggal 31 Maret 2011, atas nama Fahri Djula, yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Privinsi

Gorontalo bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan

aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P5;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LU-28122012-0028,

Tanggal 28 Desember 2012, atas nama Rafa Djula, yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Privinsi

Gorontalo bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan

aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P6;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-26022015-0034,

Tanggal 26 Februari 2015, atas nama Nagita Safelia Djula, yang dikeluarkan

oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Privinsi

Gorontalo bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan

aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P7;

- Fotokopi/print out bukti percakapan/chating WhatsApp tertanggal 12

Agustus 2021, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan

dengan aslinya/Hp ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P8;

Bahwa terhadap bukti P1 sampai dengan P8 tersebut, Tergugat membenarkan bukti P.1 sampai dengan P7, adapun bukti P8 tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selain bukti tertulis (bukti surat), Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di persidangan secara terpisah, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta/buat box elekton, bertempat kediaman di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Dungingi, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan saksi kenal Tergugat bernama Ismail Djula adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun saat ini saksi tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar langsung pertengkaran antara
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan jalan memukul Penggugat dengan tangan;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat kalau Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Puspa, karena Penggugat menyadap whatsapp Tergugat kalau perempuan tersebut akan ke Kantor Tergugat dan saksi bersama Penggugat juga ke tempat kerja Tergugat namun saksi hanya diluar pagar;
- Bahwa saksi mendengar dari orang yang menyaksikan kejadian saat Tergugat memukul Penggugat sekitar 3 minggu lalu, penyebabnya adalah masalah utang piutang sepedar motor halmana Penggugat yang membayar cicilannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeras untuk bercerai;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Ismail Djula adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat, namun saat ini Penggugat tinggal di rumah kos berdekatan dengan kos saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat juga bekerja untuk menutupi kebutuhan anak-anaknya juga untuk membayar hutang piutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Puspa yang disebut-sebut Penggugat sebagai pihak ketiga, namun saksi tidak kenal perempuan tersebut;
- Bahwa peristiwa pemukulan Tergugat kepada Penggugat saksi tidak lihat hanya diberitahu oleh Penggugat 3 minggu lalu namun saksi melihat lebam bekas pukulan yang diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menjelang 1 tahun, karena Penggugat tinggal di kos sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Tergugat dipersidangan mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di persidangan secara terpisah, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat kediaman di KOTA TIMUR, , di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi dan saksi kenal Tergugat bernama Uci Suge adalah istri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi selaku orangtua Tergugat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini tinggal bersama saksi dibawah pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun saat ini saksi tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di kos hingga sekarang berlangsung selama 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat menuntut Tergugat karena jarang pulang ke rumah padahal jam kerja Tergugat sebagai SATPOL PP adalah 1 kali 24 jam, satu hari kerja dua hari mencari nafkah diluar kantor;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat akibat perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku orangtua Tergugat telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak meninggalkan rumah bersama anak-anaknya namun Penggugat tidak menghiraukan nasehat saksi;
- Bahwa saksi sebagai orangtua berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

2. Saksi ke 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. pekerjaan Wiraswata, bertempat kediaman di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah saudara seibu dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Uci Suge adalah istri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan September 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat meninggalkan Tergugat bersama keempat anaknya dan saat ini Penggugat tinggal bersama saudaranya;

Halaman **10** dari **21** Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi dengar dari orangtua Tergugat karena adanya pihak ke tiga, namun saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan Tergugat dengan perempuan yang bernama Puspa;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Oktober 2021 Tergugat pernah datang ke tempat kerja Penggugat untuk mengajak kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Tergugat yang menafkahi keempat anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa kuasa Penggugat menerangkan tidak akan menambah alat bukti lagi. Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan. Sementara Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya masih mengharapkan Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Drs. Burhanudin Mokodompit berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Gtlo tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Gtlo. tanggal 12 Oktober 2021 hal mana proses mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2004 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, berawal sekitar pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya, juga karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Puspa dan pabila Tergugat marah maka Tergugat sering memukul Penggugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Seotember 2021 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tinggal di kos-kosan, sejak terdaftarnya perkara Penggugat dan tergugat telah pisah selama 3 minggu. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon agar Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 1 Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 April 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 2 setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa benar dalil Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagaimana dalil Penggugat angka 3;
4. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 5 kalau Penggugat pergi meninggalkan Tergugat beserta anak-anak dan tinggal di kos-kosan selama 3 minggu dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pengakuan murni Tergugat tersebut, maka sepanjang dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya memberikan pengakuan berklausul sebagai berikut :

1. Bahwa betul semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini tidak rukun, namun tidak benar bermula sejak Tahun 2018 yang benar akhir tahun 2019;
2. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 4.2 kalau Tergugat pernah berhubungan dengan perempuan Puspa, namun awalnya hanya teman biasa namun Penggugat sering menuduh Tergugat selingkuh maka Tergugat terpaksa lakukan perselingkuhan selama 1 bulan namun sekarang tidak lagi;
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 4.3 kalau Tergugat pernah memukul Penggugat pada tanggal 26 September 2021, namun Tergugat lakukan karena Tergugat mendapati Penggugat pada larut malam sedang berdua dengan laki-laki lain di kos tempat tinggal Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya memberikan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 6 Tergugat pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan demi untuk anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang orangtua;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga berawal pada pertengahan tahun 2018 atau sejak akhir tahun 2019 ?;
2. Apakah benar penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan juga karena adanya perempuan bernama Puspa?;
3. Apakah benar pada bulan November 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali bersama Tergugat?;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta dan Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti bukti tersebut

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, dan oleh Tergugat dibenarkan di persidangan, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), selain itu oleh Tergugat membenarkan bukti P tersebut, dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Uci Suge (Penggugat), bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 (fotokopi Akte Kelahiran ke empat anak Penggugat dan Tergugat), menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.2 sampai dengan P.7 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), selain itu oleh Tergugat membenarkan bukti tersebut, dengan bukti bunti P.2 tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat beralamat sesuai dengan identitas Penggugat dan Tergugat sehingga Pengadilan Agama Gorontalo berwenang untuk menerima dan memeriksa serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga serta bukti P.3 sampai dengan bukti P.7 (fotokopi Akte Kelahiran ke 4 anak Penggugat dan Tergugat) pada pokoknya bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 kalau Penggugat dan Tergugat benar dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 pada pokoknya membuktikan adanya percakapan antara Tergugat dengan seseorang melalui chating Whatsaap;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 sampai dengan P.8, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan saksi saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah menurut Penggugat penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, kedua orang saksi juga mengetahui kalau Tergugat pernah memukul Penggugat karena saksi melihat bekas pada tubuh Penggugat. Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau sejak bulan September 2021 Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di kos-kosan, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah hingga kini berjalan 1 bulan dan selama pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Halaman **16** dari **21** Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 dan juga terbukti Tergugat pernah memukul Penggugat, keterangan saksi bersesuaian dengan dalil posita angka 4.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **SAKSI 3** dan **SAKSI 4**, sehingga kedua orang saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan saksi pada pokoknya kedua orang saksi tidak melihat langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun keduanya mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kos-kosan, saksi pertama sebagai orangtua Tergugat telah membujuk Penggugat untuk tidak meninggalkan rumah dan ingat kepada Tergugat sebagai suami dan keempat anaknya namun Penggugat tetap meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan kedua orang saksi Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah;
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat, terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah didamaikan dipersidangan maupun melalui Prosedur mediasi namun tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021, bahkan Penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat halmana Tergugat mengakui kalau pernah berselingkuh dengan perempuan Puspa juga mengakui pernah memukul Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqh yang berbunyi :

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengingat Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo mengabulkan gugatan Penggugat pada **petitum angka 2** gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap **petitum pada angka 3** gugatan Penggugat untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman **19** dari **21** Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Isma Katili, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Syafrudin Mohamad, MH
Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

Ttd

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Isma Katili, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman **21** dari **21** Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)